



**P U T U S A N**

Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Ambon** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Fadli Seduk Alias Endek;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/Tgl lahir : 31 tahun/11 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batu Merah Puncak Rt 004/Rw.006 Desa Batu Merah Kec.Sirimau, Kota Ambon ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Bank BRI Cabang Ambon;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 11 Agustus 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2018 s/d 20 September 2018;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 s/d 20 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d 03 Nopember 2018;
4. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d 22 Nopember 2018;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Nopember 2018 s/d 21 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Barbalina Matulesy,SH,MHum, 2. Akbar F Salampesy,SH, 3. Azwar Patty,SH, Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) dan HAM Maluku, beralamat di Jl.AM Sangaji, Gang Kayu Buah, Rt004/Rw004, Kel.Honipopu, Kec.Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : No.B-209/S.1.10/Ep.2/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.447/Pid.Sus/2018/PNAmb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No.447/Pen.Pid/B/2018/PN Amb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-209/Ambon/10/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa HENDRA FADLI SEDUK ALIAS ENDEK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA FADLI SEDUK ALIAS ENDEK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan 1(satu) buah HP Merk Xiaomi;  
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-149/Ep.1/Amq/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa terdakwa, HENDRA FADLI SEDUK Alias ENDEK ,pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli 2018, bertempat di depan Gereja Advend Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

---

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal. 16 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE ( Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah ) pergi ke Desa Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA ( masih buron ), karena terdakwa takut dengan calon isterinya akhirnya terdakwa batal berangkat ke Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak jadi berangkat ke Kailolo itu, lalu terdakwa meminta batuan kepada Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk mengantar 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, namun sebelum Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo, terdakwa berpesan kepada, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, nanti kalau sudah tiba di Kailolo dan bertemu dengan, SALIM TUANAYA, tolong bilang kasi terdakwa Shabu sedikit Jua, lalu sekitar pukul.22.00 Wit, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo dari Galunggung menuju ke Tulehu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Kantornya itu, kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE dan langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket shabu yang ditipkan oleh Saudara, SALIM TUANA kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) paket shabu dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi, M.KURNADI.H.OMBI, Saksi DIDIN ENSE dan saksi, FIKRI FIRMASYAH, karena para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari informennya ;

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa , terdakwa langsung dibawa ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.Tersebut .-

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat ( 1 ) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.Tentang Narkotika.

A T A U

DAKWAAN :

K E D U A :

Bahwa terdakwa, HENDRA FADLI SEDUK Alias ENDEK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA, diatas,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman., Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal. 16 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE ( Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah ) pergi ke Desa Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA ( masih buron ), karena terdakwa takut dengan calon isterinya akhirnya terdakwa batal berangkat ke Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak jadi berangkat ke Kailolo itu, lalu terdakwa meminta batuan kepada Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk mengantar 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, namun sebelum Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo, terdakwa berpesan kepada, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, nanti kalau sudah tiba di Kailolo dan bertemu dengan, SALIM TUANAYA, tolong bilang kasi terdakwa Shabu sedikit Jua, lalu sekitar pukul.22.00 Wit, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo dari Galunggung menuju ke Tulehu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena

---

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Kantornya itu, kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE dan langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket shabu yang ditipkan oleh Saudara, SALIM TUANA kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) paket shabu dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi, M.KURNADI.H.OMBI, Saksi DIDIN ENSE dan saksi, FIKRI FIRMASYAH, karena para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari informennya ;
- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa , terdakwa langsung dibawa ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut.;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat ( 1 ) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.Tentang Narkotika ;

A T A U

DAKWAAN :

K E T I G A :

Bahwa terdakwa, HENDRA FADLI SEDUK Alias ENDEK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas,Telah Menggunakan Nakotika Golongan I Bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal. 16 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE ( Perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah ) pergi ke Desa Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA ( masih buron ), karena terdakwa takut dengan calon isterinya akhirnya terdakwa batal berangkat ke Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak jadi berangkat ke Kailolo itu, lalu terdakwa meminta batuan kepada Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk mengantar 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu )

---

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, namun sebelum Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo, terdakwa berpesan kepada, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, nanti kalau sudah tiba di Kailolo dan bertemu dengan, SALIM TUANAYA, tolong bilang kasi terdakwa Shabu sedikit Jua, lalu sekitar pukul.22.00 Wit, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo dari Galunggung menuju ke Tulehu ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Kantornya itu, kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE dan langsung menyerahkan 1 ( satu ) paket shabu yang ditipkan oleh Saudara, SALIM TUANA kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) paket shabu dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi, M.KURNADI.H.OMBI, Saksi DIDIN ENSE dan saksi, FIKRI FIRMASYAH, karena para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari informennya ;
- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa dan barang buktinya itu, lalu saksi M.KURNADI.H.OMBI bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan 1(satu) paket shabu ini dijawab oleh terdakwa,dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE yang ditipan dari Saudara, SALMAN TUANAYA ( masih buron ) untuk terdakwa, dan shabu itu terdakwa akan konsumsi sendiri dan terdakwa menggunakan shabu – shabu sudah 10 ( sepuluh ) kali, mulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Ditretorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.Tentang Narkotika.----

---

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan selanjuta Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang untuk lengkapnya kami rangkum fakta tersebut sebagai berikut :

Saksi 1. MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 di Kailolo Kota Ambon, dan dari saksi ditemukan 6 paket shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal. 16 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE pergi ke Desa Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, karena terdakwa takut dengan calon isterinya akhirnya terdakwa batal berangkat ke Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak jadi berangkat ke Kailolo itu, lalu terdakwa meminta batuan kepada Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk mengantar 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, namun sebelum Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo, terdakwa berpesan kepada, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, nanti kalau sudah tiba di Kailolo dan bertemu dengan, SALIM TUANAYA, tolong bilang kasi terdakwa Shabu sedikit Jua, lalu sekitar pukul.22.00 Wit, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo dari Galunggung menuju ke Tulehu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Kantonya itu, kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE dan langsung menyerahkan 1 ( satu) paket shabu yang ditipkan oleh Saudara, SALIM TUANA kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu )

---

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi, M.KURNADI.H.OMBI, Saksi DIDIN ENSE dan saksi, FIKRI FIRMASYAH, karena para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari informennya ;

- Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa dan barang buktinya itu, lalu saksi M.KURNADI.H.OMBI bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan 1(satu) paket shabu ini dijawab oleh terdakwa,dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE yang ditipan dari Saudara, SALMAN TUANAYA ( masih buron ) untuk terdakwa, dan shabu itu terdakwa akan konsumsi sendiri dan terdakwa menggunakan shabu – shabu sudah 10 ( sepuluh) kali, mulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. M KURNADI H OMBI: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.00 Wib di depan Gereja Advend Jl.Diponegoro No.27 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Amin Renur pada tanggal 16 Juli 2018 dan pada saksi Amin Renur ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika ditanya dari mana saksi Amin Renur memperolehnya saksi mengatakan dari terdakwa, dan selanjutnya kemudian dilakukan pencarian terdakwa dan kemudian terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari padanya ditemukan 1 paket shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut akan dipakainya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III DIDIN ENSE: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.00 Wib di depan Gereja Advend Jl.Diponegoro No.27 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Amin Renur pada tanggal 16 Juli 2018 dan pada saksi Amin Renur ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu, dan ketika ditanya dari mana saksi Amin Renur memperolehnya saksi mengatakan dari terdakwa, dan selanjutnya kemudian dilakukan pencarian terdakwa dan kemudian terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari padanya ditemukan 1 paket shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut akan dipakainya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV FIKRI FIRMANSYAH: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.00 Wib di depan Gereja Advend Jl.Diponegoro No.27 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Amin Renur pada tanggal 16 Juli 2018 dan pada saksi Amin Renur ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu-shabu, dan ketika ditanya dari mana saksi Amin Renur memperolehnya saksi mengatakan dari terdakwa, dan selanjutnya kemudian dilakukan pencarian terdakwa dan kemudian terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari padanya ditemukan 1 paket shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut akan dipakainya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Ahli dr HELOMINA THENY, MPH yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan hasil Assesment (sesuaikan dengan Skor DAST 18) dimana yang bersangkutan dikategorikan sebagai Pengguna Berat termasuk tingkat ketergantungan berat terhadap NAPZA sehingga diperlukan Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 11.00 Wib di depan Gereja Advend Jl.Diponegoro No.27 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

---

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari tertangkapnya saksi Muhammad Amin Renur pada tanggal 16 Juli 2018 dan pada saksi Amin Renur ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika ditanya dari mana saksi Amin Renur memperolehnya saksi mengatakan dari terdakwa, dan selanjutnya kemudian dilakukan pencarian terdakwa dan kemudian terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari padanya ditemukan 1 paket shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu tersebut akan dipakainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.1191.07.18.0047 tertanggal 30 Juli 2018 yang dilakukan oleh Anita A Soenarko.S.Si.Apt bahwa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau Hasil Uji Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket shabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan
- 1(satu) buah HP Merk Xiomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati terbukti dalam perkara ini, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa lebih terbukti sebagai pemakai Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar pasal 127 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Hendra Fadli Seduk Alias Endek telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di depan Gereja Advend Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, yang atas perbuatan mana kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan undang-undang yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Kantonya itu, kemudian terdakwa bertemu dengan Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE dan langsung menyerahkan 1 ( satu) paket shabu yang ditipkan oleh Saudara,



SALIM TUANA kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 ( satu ) paket shabu dari Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi, M.KURNADI.H.OMBI, Saksi DIDIN ENSE dan saksi, FIKRI FIRMASYAH, karena para saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari informennya ;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula dari bahwa pada hari Senin tanggal. 16 Juli 2018 terdakwa mengajak saksi, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE pergi ke Desa Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA ( masih buron ), karena terdakwa takut dengan calon isterinya akhirnya terdakwa batal berangkat ke Kailolo untuk membawa 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak jadi berangkat ke Kailolo itu, lalu terdakwa meminta batuan kepada Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk mengantar 2 ( dua ) dos kue donat ( JECCO ) dan 1 ( satu ) buah HP. Samsung kepada Saudara, SALIM TUANA, namun sebelum Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo, terdakwa berpesan kepada, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE, nanti kalau sudah tiba di Kailolo dan bertemu dengan, SALIM TUANAYA, tolong bilang kasi terdakwa Shabu sedikit Jua, lalu sekitar pukul.22.00 Wit, Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE berangkat ke Kailolo dari Galunggung menuju ke Tulehu ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul.11.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE untuk keluar dari Kantor Bank BRI tempat terdakwa bekerja, karena Saudara, MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE sedang menunggu di depan Kantonya terdakwa sambil membawa 1 ( satu ) paket shabu yang dipesan dari Saudara, SALIM TUANA tersebut;

Bahwa setelah para saksi menangkap terdakwa , terdakwa langsung dibawa ke Kantor Ditrektorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari MUHAMMAD AMIN RENUR Alias ANDRE tersebut adalah adanya permintaan shabu kepada saksi untuk meminta shabu dari SALIM TUANA, dan shabu tersebut tersebut akan dipergunakan untuk terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Ahli dalam perkara ini dr HELOMINA THENY, MPH yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan hasil Assesment (sesuaikan dengan Skor DAST 18) dimana yang bersangkutan dikategorikan sebagai Pengguna Berat termasuk tingkat ketergantungan berat terhadap NAPZA;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.1191.07.18.0047 tertanggal 30 Juli 2018 yang dilakukan oleh Anita A Soenarko.S.Si.Apt bahwa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau Hasil Uji Metamfetamin (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I point 61;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga adalah pemakai shabu tersebut, dan terdakwa telah secara rutin memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pejabat (instansi yang berwenang) yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka unsur melawan hukum ini telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) paket shabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan
- 1(satu) buah HP Merk Xiaomi;

Akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dihukum, terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dapat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari kepada keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan diri terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan perbuatan itu dilakukan merupakan korban dari peredaran Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan adil dan cukup;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Hendra Fadli Seduk Alias Endek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak” ;
- Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa Hendra Fadli Seduk Alias Endek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan :
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket shabu dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil dan
  - 1(satu) buah HP Merk Xiom; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

---

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari ini: Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami : PASTI TARIGAN, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, AMAYE M YANBEYAPDI,SH., dan JENNY TULAK,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LORENS KAKISINA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh AWALUDDIN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis tsb,**

1. AMAYE M YAMBEYAPDI,SH

PASTI TARIGAN, SH,MH

2. JENNI TULAK,SH.,MH

Panitera Pengganti,

LORENS KAKISINA,SH